

**PROSES AKUISISI PT.BPR SUMBER DHANA MAKMUR  
MENJADI PT.BPR AKASIA DITINJAU DARI PERATURAN  
BANK INDONESIA NO. 8/26/PBI/2006 TENTANG BANK  
PERKREDITAN RAKYAT**

(Studi Kasus Di PT. BPR Sumber Dhana Makmur)

**S K R I P S I**

Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum



**OLEH :**

**RICHARDO A. M TANAMAL**

**200841010**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA  
MALANG**

**2012**

## **Persetujuan Skripsi**

**PROSES AKUISISI PT.BPR SUMBER DHANA MAKMUR MENJADI PT.BPR  
AKASIA DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NO.  
8/26/PBI/2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT**

**(STUDI KASUS DI PT.BPR SUMBER DHANA MAKMUR)**



Diajukan oleh:

Richardo A. M. Tanamal

200841010

Telah disetujui Dosen Pembimbing

di Malang, 25 Juni 2012

Pembimbing I

Pembimbing II

Celina Tri Siwi K.,SH.,M.Hum

Hermanto Silalahi.,SH.,M.Hum


## **Pengesahan Skripsi**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif

Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang

pada 30 Juni 2012

dan dinyatakan **LULUS**



Celina Tri Siwi K.,SH.,M.Hum

Hermanto Silalahi.,S.H.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Hermanto Silalahi.,S.H.,M.Hum

NIK: 187007

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN  
SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Richardo A. M. Tanamal

NIM : 200841010

menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan saya, topik / judul dari skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 25 Juni 2012

Yang Menyatakan

**Richardo A. M. Tanamal**

**SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT  
SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Richardo A. M. Tanamal

NIM : 200841010

Menyatakan bahwa sepengetahuan saya, SKRIPSI dengan judul ” Proses Akuisisi PT. BPR Sumber Dhana Makmur Menjadi PT.BPR Akasia Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia No.8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat” (Studi Kasus Di PT. BPR Sumber Dhana Makmur), tidak pernah diteliti / disusun dalam bentuk Penulisan Hukum oleh orang lain di lingkungan Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Malang, 25 Juni 2012

Yang Menyatakan

**Richardo A. M. Tanamal**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Proses Akuisisi PT. BPR Sumber Dhana Makmur Menjadi PT.BPR Akasia Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia No.8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat”, dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Skripsi yang disusun ini untuk melengkapi salah satu syarat yang harus ditempuh untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang telah melibatkan beberapa pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Bpk. Hermanto Silalahi., SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus Dosen Pembimbing II atas bimbingan, ilmu, motivasi, kesabaran dan perhatiannya selama proses penyusunan skripsi ini dan juga Dosen Wali yang membantu mendidik dan membimbing Penulis selama perkuliahan;
2. Ibu Celina Tri Siwi K., SH., M.Hum selaku Kepala Bidang Ilmu Hukum sekaligus Dosen Pembimbing I atas bimbingan, ilmu, motivasi, kesabaran dan perhatiannya selama proses penyusunan skripsi ini;
3. Setiawan Nurdayasakti S.H, M.H, selaku Dosen yang membantu mendidik dan membimbing Penulis selama perkuliahan;
4. Ibu R. Diah Imaningrum., S.H., M.Hum. M.Pd, selaku kepala Laboratorium Peradilan Semu sekaligus Dosen Pengajar;
5. Bpk.Hera Darmanto, selaku Direktur PT.BPR Sumber Dhana Makmur yang memberikan masukan dan pendapat dalam penyusunan skripsi;
6. Bpk. David Irwandono, selaku Manager Marketing yang memberikan nasehat membantu dalam penyusunan skripsi;
7. Kedua orang tua, Kakak dan adik yang selalu memberikan semangat dan doa;
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini, masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi

kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang dan lingkungan akademik yang lain.

Malang, 25 Juni 2012

Penulis,



Richardo A. M. Tanamal

## ABSTRAK

- (A) Nama : Richardo Agung Manek Tanamal. NIM : 200841010.
- (B) Judul Penulisan Hukum: "Proses Akuisisi PT. BPR Sumber Dhana Makmur Menjadi PT.BPR Akasia Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia No.8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat
- (C) Kata Kunci : Proses Akuisisi
- (D) Daftar Acuan (*literatur*) : Jurnal: 2010, Buku-buku: 2006, 2008, 2009, 2010  
Perundang-undangan : 1945, 1998, 1999, 2006, 2007

(E) Ringkasan Penulisan Hukum :

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini; bagaimana proses dan kendala akuisisi ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia No.8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat. Tujuan dari penelitian ini adalah; untuk mengetahui proses dan kendala akuisisi ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia No.8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, dengan sumber data adalah wawancara kepada pengurus PT. BPR Sumber Dhana Makmur. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Dari data-data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian yang diperoleh; Hingga saat ini peran perbankan masih sangat sentral dalam perekonomian Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi Indonesia adalah *bank based economy*, dimana aktivitas ekonomi yang berjalan tidak terlepas dari perbankan sebagai sumber pendanaan. Oleh karena itu, munculnya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus bisa mengawasi dan mengontrol bank lainnya. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Dengan demikian Bank Indonesia mengeluarkan undang-undang yaitu PBI Nomor 8/26/PBI/2006 pasal 69 huruf c agar PT. BPR Sumber Dhana Makmur didorong melakukan proses akuisisi.

Dengan melihat undang-undang yang ada kita tahu bahwa kedudukan Bank Indonesia secara hukum sangat kuat. Kesimpulan secara umum adalah dengan adanya kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang maka Bank Indonesia mengeluarkan ketetapan yang bersifat mengatur agar permodalan bank BPR perlu diperkuat sehingga perlu adanya proses akuisisi. akuisisi akan berhasil jika perusahaan tersebut menerapkan prinsip *good governance* dengan membuat suatu standar operasional prosedur dimana menguraikan proses penyelesaian kredit macet, bagaimana mengatasi nasabah wanprestasi, dan adanya alur dokumen yang jelas agar tidak terjadi kelalaian dalam pengikatan kredit.

Tahun Penyusunan Penulisan Hukum: 2012

**DAFTAR ISI**

	Hal
Kata Pengantar .....	i
Abstraksi .....	iii
Daftar Isi .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Umum Pengambilalihan atau Akuisisi	
2.1.1 Pengertian Akuisisi.....	13
2.1.2 Dasar Hukum Akuisisi.....	14
2.1.3 Bentuk Akuisisi.....	15
2.2 Tinjauan Umum Perseroan Terbatas	
2.2.1 Pengertian Perseroan Terbatas.....	20
2.2.2 Dasar Hukum Perseroan Terbatas.....	20
2.2.3 Syarat-Syarat Pendirian Perseroan Terbatas.....	21

2.2.4 Organ Perseroan Terbatas.....	22
2.2.5 Cara Pengambilalihan Perseroan Terbatas.....	29
2.2.6 Keuntungan dan Kelemahan Perseroan Terbatas.....	34
2.3 Tinjauan Umum Bank	
2.3.1 Pengertian Bank dan Bank Indonesia.....	35
2.3.2 Manfaat dan Fungsi Bank.....	37
2.3.3 Macam-Macam Bentuk Bank.....	38
2.4 Tinjauan Umum Bank Perkreditan Rakyat	
2.4.1 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat.....	39
2.4.2 Asas Bank Perkreditan Rakyat.....	39
2.4.3 Perijinan Bank Perkreditan Rakyat.....	39
2.4.4 Bentuk Hukum Bank Perkreditan Rakyat.....	42
2.4.5 Kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat .....	43

**BAB III PEMBAHASAN**

3.1 Proses Akuisisi PT.BPR Sumber Dhana Makmur Menjadi PT.BPR Akasia	
3.1.1 Tinjauan Umum Tentang PT BPR Sumber Dhana Makmur.....	45
3.1.2 Proses Akuisisi PT.BPR Sumber Dhana Makmur Menjadi PT.BPR Akasia.....	47

3.2 Kendala Dalam Akuisisi.....58

**BAB IV PENUTUP**

4.1 Simpulan

4.1.1 Proses Akuisisi PT.BPR Sumber Dhana Makmur Menjadi PT.BPR

Akasia.....61

4.1.2 Kendala Dalam Akuisisi.....61

4.2 Saran

**DAFTAR PUSTAKA.....64**

**LAMPIRAN.....viii**

1. Surat Keterangan Penelitian
2. Job Description PT.BPR Sumber Dhana Makmur
3. Akta Pendirian PT. BPR Anugerah Deo
4. Keputusan perubahan nama PT. BPR Anugerah Deo Menjadi PT. BPR Sumber Dhana Makmur
5. Tanda Daftar Perusahaan dan SIUP PT. BPR Sumber Dhana Makmur
6. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ( Menteri Hukum dan HAM ke Notaris )
7. Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa ( Pengeluaran Modal dalam Bentuk Portepel ), Akta Notaris No.25 Tertanggal 22 Desember 2010
8. Laporan perubahan kepemilikan ( Ke Bank Indonesia )
9. Laporan pelaksanaan perubahan kepemilikan BPR ( Ke Bank Indonesia )
10. Balasan Bank Indonesia ( Laporan Perubahan Kepemilikan )
11. Permohonan Izin Akuisisi ( Ke Bank Indonesia )

12. Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa ( Due Dilligence ), Akta Notaris No.26  
Tertanggal 22 Desember 2010
13. Akta Notaris No.50 Tertanggal 30 Mei 2011 ( Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa)
14. Akta Notaris No.51 Tertanggal 30 Mei 2011 ( Perjanjian Jual Beli Saham )
15. Akta Notaris No.52 Tertanggal 30 Mei 2011 ( Perjanjian Jual Beli Saham )
16. Akta Notaris No.53 Tertanggal 30 Mei 2011 ( Perjanjian Jual Beli Saham )
17. Akta Notaris No.54 Tertanggal 30 Mei 2011 ( Jual Beli Perusahaan )
18. Akta Notaris No.55 Tertanggal 30 Mei 2011 ( Pembatalan dan Pencabutan Kuasa)
19. Pelaksanaan akuisisi PT.BPR Sumber Dhana Makmur ( Ke Bank Indonesia )
20. Laporan Perubahan Kepemilikan BPR ( Ke Bank Indonesia )
21. Laporan Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan ( Menteri Ke Notaris )
22. Balasan Bank Indonesia ( Menerima Laporan Perubahan Kepemilikan )
23. Peraturan Bank Indonesia No.8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Hingga saat ini peran perbankan masih sangat sentral dalam perekonomian Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi Indonesia adalah *bank based economy*, dimana aktivitas ekonomi yang berjalan tidak terlepas dari perbankan sebagai sumber pendanaan. Oleh karena itu, upaya untuk terus memperkuat sistem perbankan yang sehat, efisien, dan bermanfaat bagi perekonomian menjadi suatu keharusan. Demi terciptanya pembangunan ekonomi nasional yang lebih baik. Manusia memiliki berbagai kebutuhan di dalam hidupnya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, di dalam berhubungan dengan manusia lainnya diperlukan bank atau lembaga keuangan. Keadilan dan kepastian hukum merupakan salah satu kebutuhan yang penting dalam masyarakat. Untuk itu, masyarakat membuat aturan hukum untuk dipatuhi dan akan ditegakkan bila terjadi pelanggaran. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, konflik-konflik hukum yang terjadi di masyarakat menjadi semakin meningkat sehingga menghambat jalannya proses penegakan. Misalnya : penipuan melalui transaksi online atau transaksi jual beli melalui tanpa adanya perjanjian secara hukum.<sup>1</sup>

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

---

<sup>1</sup><http://www.docstoc.com/docs/69499185/Data-Kredit-Macet-Bank-Syariah-Dan-Bank-Konvensional>

Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, maka perlu ditingkatkan kemampuan serta kemandirian untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional secara berkesinambungan dengan bertumpu pada kekuatan masyarakat.<sup>2</sup> Selain itu tanpa adanya perbankan maka pembangunan ekonomi tidak akan berjalan. Oleh karena itu perbankan mempunyai peranan yang sangat penting, untuk itu kita perlu menelusuri mengetahui pengertian bank adalah badan usaha yang mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Adapun jenis perbankan dewasa ini yaitu:<sup>3</sup> Menurut UU Pokok Perbankan nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri atas: Bank Umum, Bank Pembangunan, Bank Tabungan, Bank Pasar, Bank Desa, Lumbung Desa, atau Bank Pegawai.

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya UU RI nomor 10 tahun 1998, jenis perbankan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Pembangunan dan Bank Tabungan berubah fungsi menjadi Bank Umum, sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbungan desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Adapun pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan UU No. 10 tahun 1998 adalah sebagai berikut:

1. Bank Umum

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Dasar 1945

<sup>3</sup>Undang-Undang Pokok Perbankan No.14 Tahun 1967 diganti Undang-Undang Pokok Perbankan No.7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan Keluarnya Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 Tentang jenis-jenis perbankan (Pasal 5 ayat 1 dan 2).

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Wilayah operasi bank umum mencakup seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

## 2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum.

Dengan demikian, dewasa ini di Indonesia terdapat tiga macam bank yaitu bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Tetapi yang akan dibahas lebih ke masalah Bank Perkreditan Rakyat. Memang Bank Umum memang punya keunggulan teknologi, sumber dana yang melimpah, networking secara nasional, lalu lintas pembayaran melalui cek dan bilyet giro, dan sebagainya. Tetapi BPR juga punya keunggulan hubungan personal yang kuat dengan nasabahnya. BPR mampu memberi pelayanan yang prima karena pelayanan yang dilakukan BPR adalah *face to face*. BPR juga mampu menyesuaikan kondisi, adat istiadat, budaya dan perikehidupan masyarakat sekitarnya. Karena ada keterbatasan dari bank umum dalam membiayai mikro bisnis, yang sangat mementingkan kedekatan, kecepatan dan kesederhanaan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup><http://www.infobanknews.com/2010/07/bpr-memiliki-keunggulan-di-sektor-mikro/>

Didalam pelaksanaannya Bank Perkreditan Rakyat mempunyai kendala yang harus diperhitungkan yaitu masalah permodalan. Sehingga Kepercayaan terhadap BPR masih perlu ditingkatkan mengingat masyarakat lebih memilih menyimpan dananya di Bank Umum. Hal ini mendorong BPR menawarkan tabungan dan deposito berjangka dengan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan Bank Umum sehingga menyebabkan tingginya *cost of fund* yang pada gilirannya meningkatkan suku bunga kredit BPR.<sup>5</sup> Akhirnya, pilihan yang ditempuh oleh BPR adalah melakukan proses akuisisi itupun tidak terlepas dari peranan Bank Indonesia.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia (UUBI), Bank Indonesia adalah Lembaga Negara yang independen. Sebagai Lembaga Negara yang independen, Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya dilarang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia (BI). Bahkan ditegaskan di dalam UUBI, BI wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak-pihak yang disebutkan di muka. Pelanggaran terhadap larangan campur tangan maupun terhadap kewajiban untuk menolak campur tangan, diancam penjara minimal 2 (dua) tahun, maksimal 5 (lima) tahun serta denda minimal Rp 2 miliar, maksimal Rp 5 miliar. Demikian terangkum dalam Pasal 67 dan 68 UUBI.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Berdasarkan informasi dari Direktur PT.BPR Sumber Dhana Makmur, Drs.Hera Darmanto, 12 maret 2012.

<sup>6</sup>Nindyo Pramono, Implikasi Landasan Hukum Independensi dan Posisi Dalam Sistem Ketatanegaraan Bagi Pencapaian Tujuan dan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral RI (Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan) Vol 8, No 3, September 2010, hlm 1.

Oleh karena itu, munculnya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.<sup>7</sup>

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank

---

<sup>7</sup><http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Fungsi+Bank+Indonesia/Status+dan+Kedudukan/>

Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, Bank Indonesia memberikan ketentuan tentang modal setor minimum BPR sebagaimana diamanatkan oleh PBI Nomor 8/26/PBI/2006 tentang BPR ditegaskan bahwa untuk pendirian BPR ditetapkan modal setor minimum. Modal setor minimum itu sebesar Rp 5.000.000.000 untuk BPR di Wilayah Khusus Ibukota Jakarta; Rp 2.000.000.000 untuk BPR di Ibukota Propinsi Jawa dan Bali serta di wilayah Kabupaten atau kota Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; Rp 1.000.000.000 untuk BPR di Ibukota propinsi di luar Jawa dan Bali, serta BPR di Provinsi Jawa dan Bali di luar wilayah yang disebutkan pada ketentuan pertama dan kedua; dan Rp 500.000.000 untuk BPR di luar wilayah yang disebutkan pada ketentuan pertama, kedua, dan ketiga. Ketentuan tersebut harus dipenuhi sampai batas akhir pemenuhan setoran modal pada 31 Desember 2010.<sup>9</sup> Sehingga PT. BPR Sumber Dhana Makmur pada akhir bulan Desember 2010 melakukan proses akuisisi saham dan dalam pelaksanaannya Bank PT.BPR Sumber Dhana Makmur dapat memenuhi modal setor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan menjual sahamnya sebesar Rp 300.000.000 sehingga sampai akhir bulan Desember 2010 modal setor yang awalnya masih Rp 700.000.000 menjadi 1 Milyar. Akhirnya, PT.BPR Sumber Dhana Makmur dapat memenuhi peraturan Bank Indonesia No.8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat tentang modal setor BPR Rp 1 Milyar.

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm 6

<sup>9</sup>Peraturan Bank Indonesia No.8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, Pasal 4 dan Pasal 69 c.

Akuisisi merupakan salah satu keputusan strategis dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan dan strategi penciptaan nilai bagi perusahaan. Kinerja keuangan yang semakin baik akan menjadikan perusahaan mempunyai daya saing yang tinggi. Laba merupakan indikator kinerja keuangan perusahaan untuk menciptakan nilai perusahaan. Kondisi finansial perusahaan setelah melakukan akuisisi menjadi lebih baik, maka keputusan akuisisi adalah tepat. Namun jika sebaliknya terjadi, maka keputusan melakukan akuisisi kurang tepat. Salah satu metode untuk mengetahui keberhasilan akuisisi yaitu dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan pada saat sebelum dan setelah akuisisi tetapi juga harus didasarkan pada peraturan Bank Indonesia dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas agar proses akuisisi berjalan lancar.<sup>10</sup>

Menurut Herwidiyatmo, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal mengemukakan bahwa dalam akuisisi, banyak aspek yang harus diperhitungkan. Tidak hanya aspek ekonomi saja, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan aspek hukum agar orang tidak salah tafsir mengenai akuisisi yang dilakukan.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengadakan penelitian skripsi dengan judul : **Proses Akuisisi PT.BPR Sumber Dhana MakmurMenjadi PT.BPR AkasiaDitinjau dari Peraturan Bank Indonesia No.8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat**. Dalam penulisan ini,

---

<sup>10</sup>Lihat Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2005, hlm 52-53

<sup>11</sup>Pandangan Herwidiyatmo ini disampaikan pada Seminar Nasional Tren Merger dan Akuisisi di Jakarta pada Senin, 13 November 2011

penulis mengambil obyek penelitian di bidang perbankan khususnya akuisisi dibidang perbankan, karena perbankan mempunyai peranan penting bagi kepentingan pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga dipandang perlu adanya lembaga penyimpan dan penyalur uang yaitu bank perkreditan rakyat.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses akuisisi terhadap PT.BPR Sumber Dhana Makmur menjadi PT. BPR akasia ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia No.8/26/PBI/2006 dan berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang PT ?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam proses akuisisi oleh PT. BPR Akasia ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui proses akuisisi terhadap PT.BPR Sumber Dhana Makmur menjadi PT. BPR akasia ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia No.8/26/PBI/2006 dan berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang PT
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam proses akuisisi oleh PT. BPR Akasia

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

- a. Memberikan masukan berupa pemikiran dibidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai Proses Akuisisi PT. BPR Sumber Dhana Makmur Menjadi PT.BPR Akasia Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Perkreditan Rakyat sehingga dapat memberikan wawasan yang luas bagi para pembaca
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama dibangku kuliah khususnya pada bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum perdata

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah masukan atau saran bagi praktisi hukum khususnya PT.BPR Sumber Dhana Makmur bahwa dalam akuisisi ada proses secara hukum yang harus ditempuh seperti syarat hukum atau dasar hukum akuisisi sehingga penulis dapat terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang ilmu hukum
- b. Untuk dapat menambah wawasan bagi semua pihak yang berkepentingan khususnya Direktur PT. BPR Sumber Dhana Makmur yang menangani proses akuisisi agar dapat melakukan proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan adalah yuridis empiris yaitu masalah yang diteliti berdasarkan peraturan perundangan yang terkait atau berlaku dan prosesnya dalam menangani akuisisi BPR Ditinjau dari Peraturan BI dengan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007. Metode pendekatan yuridis empiris ini digunakan, mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berlandaskan pada Peraturan Bank Indonesia yang relevan dengan obyek penelitian, juga penelitian di lapangan yang berkaitan dengan Proses Akuisisi PT. BPR, yaitu bagaimana proses hukumnya .

### **2. Sumber Data**

- a. Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan. Salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, yakni melalui kontak antara peneliti (pewawancara) dengan sumber data (responden). Wawancara dilakukan secara langsung, artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara. Wawancara langsung ini dilakukan dengan metode bebas yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan akan tetapi masih ditambah variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat melakukan wawancara.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perundang-undangan, literatur, dokumen, koran atau internet.
3. Teknik Pengumpulan Data
- a. Wawancara
  - b. Dokumentasi
4. Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif.

Analisa Deskriptif, yaitu proses pemecahan masalah yang dilakukan dengan menjelaskan dan memaparkan bagaimana proses penyelesaian masalah akuisisi BPR ditinjau dari peraturan BI yang berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan judul skripsi, meliputi pengertian serta tinjauan umum akuisisi, pengertian serta tinjauan umum PT

berdasarkan aspek hukum BPR dan pengertian serta tinjauan umum Bank Indonesia.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan gambaran umum tentang masalah Permodalan BPR, hubungan antara para pemegang saham, Pelaksanaan proses akuisisi serta syarat-syarat akuisisi dan kendala akuisisi. Selain itu bab ini juga membahas pokok permasalahan dalam penelitian ini.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh mengenai pembahasan pada bab sebelumnya dan saran yang dapat diberikan kepada para peneliti yang akan meneliti masalah BPR.

